

KONSEP JIZYAH DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI ANALISIS PADA QURAN SURAH AT-TAUBAH AYAT 29

Muhammad Rozanulhaq

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
rozanfatih15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsep jizyah dalam ekonomi Islam melalui studi analisis tematik Quran Surah At-Taubah ayat 29. Jizyah merupakan kontribusi finansial yang dikenakan kepada non-Muslim (*Ahlul Kitab*) yang tinggal dalam naungan negara Islam sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara dan sebagai ganti atas perlindungan yang mereka terima. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan tafsir maudhu'i, penelitian ini menemukan bahwa jizyah memiliki peran penting dalam sistem fiskal Islam yang adil dan inklusif. Konsep ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme kontribusi kewarganegaraan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.

Kata Kunci: Jizyah, Ekonomi Islam, Surah At-Taubah, Fiskal Islam, Non-Muslim

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of jizyah in the perspective of Islamic economics through a thematic study of Surah At-Taubah verse 29. Jizyah is a financial contribution imposed on non-Muslims (*Ahlul Kitab*) who live under the auspices of an Islamic state as a form of participation in state financing and in exchange for the protection they receive. Using qualitative-descriptive methods and a maudhu'i interpretation approach, this study found that jizyah has an important role in a fair and inclusive Islamic fiscal system. This concept is not a form of discrimination, but rather a mechanism for contributing to citizenship that is in accordance with the principles of social justice in Islam.

Keywords: Jizyah, Islamic Economics, Surah At-Taubah, Islamic Fiscal, Non-Muslims

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat *syâmil* (komprehensif) tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan panduan yang menyeluruh dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi (Aditya & Utomo, 2024; Ibrahim, 2021; Ihwanudin et al., 2024; Muhammad, 2018; Zaki et al., 2024). Dalam kerangka penyelenggaraan negara Islam, ajaran Islam menetapkan prinsip-prinsip tata kelola fiskal yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak seluruh warga negara. Salah satu instrumen fiskal yang memiliki dasar normatif dan historis dalam sistem keuangan negara Islam adalah *jizyah* (Israil, 2011), yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga non-Muslim (*Dzimmi*) sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dan sebagai imbalan atas perlindungan negara serta pembebasan dari kewajiban militer (An-Nabhani, 2013; Syihab & Utomo, 2022).

Konsep *jizyah* secara eksplisit disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 29, yang menjadi landasan hukum penerapannya dalam praktik pemerintahan Islam sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga era Khulafaur Rasyidin. Dalam sejarah peradaban Islam, *jizyah* tidak hanya dipahami sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan hubungan antara negara dan warga non-Muslim (*ahl al-dzimmah*) yang menjamin keamanan, kebebasan beragama, dan keadilan hukum (Febriani & Jalaluddin, 2017; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Kahf, 2022; Mahri, 2021; Utomo, 2021, 2025).

Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, *jizyah* kerap menjadi objek perdebatan dan kritik. Sebagian kalangan memandangnya sebagai simbol diskriminasi atau ketidaksetaraan berbasis agama. Persepsi ini sering kali muncul akibat pemahaman yang parsial dan ahistoris terhadap konsep *jizyah*, tanpa menempatkannya dalam kerangka sistem ekonomi Islam yang utuh serta realitas sosial-politik pada masa penerapannya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji *jizyah* secara konseptual dan kontekstual, dengan menempatkannya dalam perspektif ekonomi Islam dan prinsip keadilan sosial, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif, proporsional, dan akademis terhadap instrumen fiskal tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis literatur (library research). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya Surah At-Taubah ayat 29, serta berbagai kitab tafsir klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Jalalayn, dan Tafsir al-Thabari. Data sekunder berasal dari literatur ekonomi Islam kontemporer dan karya para pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dengan bantuan kecerdasan buatan. Analisis dilakukan dengan mengkaji makna ayat secara kontekstual, serta implikasinya terhadap sistem ekonomi dan kebijakan fiskal Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat At-Taubah ayat 29 yang bernada:

قَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا يَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ
اَوْثُوْا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صٰغِرُوْنَ

Artinya: *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu) orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."* (QS. At-Taubah: 29)

Secara terminologis, jizyah adalah pungutan yang dikenakan kepada non-Muslim dewasa, laki-laki, yang mampu secara ekonomi dan tinggal dalam wilayah kekuasaan negara Islam (al-Zuhaili, 1985). Tujuannya bukan untuk menghina atau memaksa mereka masuk Islam, melainkan sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan dan pelayanan negara, serta pengganti dari kewajiban militer yang dibebankan kepada Muslim. Dari pandangan ekonomi Islam, jizyah memiliki beberapa implikasi penting, di antaranya adalah: (1). Sebagai sumber pendapatan negara menjadi kas di baitul Mal; jizyah berfungsi sebagai salah satu komponen pendapatan tetap negara Islam, di samping zakat, kharaj, dan ghanimah; (2). Menjadikan distribusi beban fiskal yang adil, artinya bagi muslim dikenai zakat dan wajib berjihad, sedangkan non-Muslim (*dzimmi*) dikenai jizyah tanpa kewajiban militer, dan menciptakan kesetaraan kontribusi berdasarkan status sosial-keagamaan masing-masing; (3). Sebagai perlindungan dan menjaga stabilitas sosial karena jizyah sebagai hak perlindungan jiwa, harta, dan kebebasan beragama.

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi (2000) menekankan bahwa jizyah harus dipahami dalam konteks kewarganegaraan dan kontribusi terhadap negara, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Dalam konteks negara modern, konsep jizyah dapat ditransformasikan menjadi pajak yang adil dan proporsional, dengan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Berikut keterangan mengenai perbedaan pajak, jizyah, dan zakat:

Tabel: Perbedaan Pajak, Jizyah, dan Zakat

Aspek	Pajak	Jizyah	Zakat
Sumber Hukum	Undang-undang negara (produk legislasi manusia)	Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 29), Sunnah, dan praktik Khulafaur Rasyidin	Al-Qur'an, Sunnah, ijma'
Sistem	Sistem ekonomi modern/sekuler	Sistem pemerintahan Islam	Sistem ekonomi Islam
Subjek yang Wajib Membayar	Seluruh warga negara yang memenuhi syarat pajak	Warga non-Muslim laki-laki dewasa, mampu, bukan fakir, bukan wanita/anak-anak/lansia	Muslim yang memenuhi nisab dan haul
Tujuan Utama	Pembiayaan negara dan pembangunan umum	Kontribusi negara dan imbalan perlindungan serta pembebasan dari wajib militer	Penyucian harta dan distribusi kekayaan
Sifat Kewajiban	Bersifat administratif dan dapat berubah sesuai kebijakan	Kewajiban tetap dalam negara Islam	Kewajiban ibadah (rukun Islam)
Besaran	Ditentukan pemerintah, bisa progresif atau proporsional	Ditentukan negara Islam, umumnya ringan dan mempertimbangkan kemampuan	Ditentukan syariat (misal 2,5% untuk zakat mal)
Distribusi Dana	Untuk APBN/APBD sesuai kebijakan negara	Masuk Baitul Mal untuk kebutuhan publik	Hanya untuk 8 asnaf (QS. At-Taubah: 60)
Dimensi Spiritual	Tidak bernilai ibadah secara khusus	Bukan ibadah ritual, tetapi bagian dari sistem politik Islam	Bernilai ibadah dan berdimensi spiritual
Keadilan Sosial	Bergantung pada sistem dan kebijakan negara	Seimbang dengan kewajiban Muslim (yang membayar zakat dan wajib militer)	Instrumen utama redistribusi kekayaan

Diolah dari berbagai sumber

Sebagai catatan, zakat adalah instrumen ibadah sekaligus fiskal dalam Islam, jizyah merupakan bagian dari tata kelola politik dan perlindungan warga non-Muslim dalam negara Islam, pajak dalam sistem modern berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan negara dan tidak berbasis ketentuan wahyu.

KESIMPULAN

Konsep jizyah dalam Surah At-Taubah ayat 29 merupakan bagian integral dari sistem fiskal Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan toleransi. Jizyah bukanlah bentuk pemerasan atau penghinaan terhadap non-Muslim, melainkan kontribusi yang sah sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam. Dalam konteks modern, semangat jizyah dapat diterjemahkan sebagai sistem perpajakan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128–149.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- Muhammad. (2018). Al-Qur'an Mengantarkan Keluarga Islami Menuju Kesuksesan Dunia Akhirat. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 2(1), 61–77.
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press.
https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ
- Utomo, Y. T. (2025). Mengelola APBN Sesuai Syariah. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah, April, Analisis*, 14–18.
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). **Fiqh al-Zakah**. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). **Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu**. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Katsir. **Tafsir al-Qur'an al-'Azhim**.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi. **Tafsir al-Jalalayn**.
- Thabari, al-. **Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an**.